BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Carok Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lepelle Sampang Madura), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus pembunuhan dengan carok ini diselesaikan dengan cara mediasai yang dimana Kepala desa Lepelle, berinisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk menghindari adanya carok ataupun tindak pidana baru yang berkepanjangan. Untuk menghindari adanya hal itu, Kepala desa Lepelle memanggil perwakilan keluarga kedua belah pihak yang bermusuhan untuk berdamai. Selain keluarga dari pihak korban dan terdakwa, kepala desa juga menghadirkan para tokoh masyarakat Kyai setempat untuk meyakinkan kedua belah pihak agar bersedia untuk mediasi.
2. Tinjauan hukum pidana islam dalam penyelsaian kasus pembunuhan dengan carok melalui mediasi ini sudah sesuai, karena perdamaian dalam hukum islam dikenal dengan kata *ṣulḥ* yang berarti memutus atau menyelesaikan persengketaan atau perdamaian didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran. Dalam hukum Islam orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembunuhan juga menggunakan penyelesaian dengan musyawarah terlebih dahulu yaitu dengan sebutan *taḥkīm*, dengan hasil keputusan bahwa pihak korban mengganti denda (diyat).

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia perlu terus dikembangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masih belum tuntas walaupun sudah di jatuhi hukuman oleh aparat hukum, sehingga kasus seperti ini dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat memberikan keputusan *win-win solution*.
2. Diharapkan pada pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara penyelesaian dengan mediasi sehingga mediasi dikenal dan diketahui semua masyarakat yang kemudian mediasi merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya.
3. Bagi anggota keluarga lebih cermat dan lebih bijak lagi dalam menanggapi kasus seperti ini dan berusaha untuk memberikan jalan keluar yang terbaik.
4. Masyarakat yang sebagai warga negara serta anggota keluarga diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral kepada anggota keluarga yang lain, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id